



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt. P/2021/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tamanlanrea, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamanlanrea, Kecamatan Tamanlanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 181/Pdt. P/2021/PA. Mks, pada tanggal 26 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang sekaligus menjadi Imam yang bernama Badaruddin yang menjadi wali adalah Ayah Kakak Pemohon II (wali nasab) yang bernama Muh Alif GK dan di saksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Ardy MR dan Amiruddin serta mahar berupa Sebuah Satu sel Perhiasan Emas dan seperangkat Alat sholat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II pemohon antara lain mengurus buku nikah dan kebutuhan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Fadhil Azhary Tahir bin Muh Tahir) dengan pemohon II (Reski Halijah G Kalamang binti Muh Ghazali Kalamang) yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tamanlarea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah) tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai maksud dan tujuan permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ardy bin Rasyid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri .
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, di Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
 - Bahwa saksi mengetahui karena masih keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan menghadiri acara pernikahan tersebut.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam bernama Badaruddin.
 - Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Alif GK., karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia.
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa "satu stel perhiasan emas dan seperangkat alat shalat"
 - Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa yakni saksi sendiri (Ardy MR) dan Amiruddin.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing masing-masing berstatus jejaka dengan perawan.
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II sudah dikaruniai seorang anak.

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun sepesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai surat bukti pernikahan, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan tersebut.

2. Amiruddin bin Ismail Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, di Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh imam bernama Badaruddin .
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemoho II bernama Muh. Alif GK..
- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa "satu stel perhiasan emas dan seperangkat alat shalat"
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama Ardy MR dan Amiruddin.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jejak dengan perawan.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun sepesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai surat bukti pernikahan, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak terkait sengketa hukum lain yang menghalangi pemeriksaan perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon dalam mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, telah menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, di Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para Pemohon dan dokumen penting lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak keperdataan dan identitas hukum para pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Ardi bin Rasyid dan Amiruddin bin Ismail Ali, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para pemohon sudah dewasa, dan di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari Keterangan kedua orang saksi tersebut yang telah

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian satu sarna lain yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, di Kelurahan Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebab kedua orang saksi tersebut hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut, dan menyaksikan langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh imam Bernama Badaruddin, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Alif GK., Saksi Nikah bernama Ardy MR dan Amiruddin, dengan mahar berupa "satu stel perhiasan emas dan seperangkat alat shalat".
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, namun sudah dikaruniai seorang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tetap menganut agama Islam.
- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah masing-masing berstatus jejak dengan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.
- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah dan dokumen penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga secara materiil Keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, di Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Alif GK., menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam bernama Badaruddin, Saksi Nikah bernama Ardy MR. dan Amiruddin, dengan mahar berupa “satu stel perhiasan emas dan seperangkat alat shalat”
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, namun sudah dikaruniai seorang anak, tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tetap menganut agama Islam.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jejak dengan perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/Syariat Islam untuk melangsungkan pemikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada yang berkeberatan dari pihak manapun.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah bagi para pemohon sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum dan adanya hubungan hukum yang sah antara pemohon I dan pemohon II, yakni sebagai suami-istri, guna untuk keperluan pengurusan dokumen penting, termasuk diantaranya Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para pemohon telah terbukti, dan selanjutnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mengenai larangan kawin.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai alas hukum dalam penerbitan Akta Nikah, dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud baik yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan para pemohon, dengan menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diwajibkan dan akan diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Tamalanrea, maka yang berwewenang mencatat perkawinan para Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 di Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 di Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 181/Pdt. P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)